



**BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 188.45/105/418.08/2022**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188.45/316/418.08/2019
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PERTIMBANGAN LANDREFORM
KABUPATEN KEDIRI**

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas panitia pertimbangan landreform dan sesuai Nota Dinas Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri Nomor 590/152/418.32/2022 tanggal 6 Januari 2022 perihal Usulan Pembentukan Panitia dan Sekretariat Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Kediri serta Berita Acara Rapat Nomor 590/2000/418.32/2022 tanggal 24 Februari 2022 tentang Rapat Pembahasan Rancangan Perubahan Keputusan Bupati Kediri tentang Pembentukan Panitia dan Sekretariat Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Kediri, maka Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/316/418.08/2019 tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Kediri perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/316/418.08/2019 tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Kediri;
- Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria;
12. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata kerja Penyelenggaraan Landreform;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 1981 tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform sebagai dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 mengenai Perincian Tugas dan Tata Kerja Pelaksanaan Landreform;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri;
18. Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/316/418.08/2019 tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Kediri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Ketentuan Lampiran dalam Keputusan Bupati Nomor 188.45/316/418.08/2019 tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Kediri diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri

pada tanggal 8 - 3 - 2022

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Plt. Kepala Bagian Hukum



SUWONO
Penata Tingkat I
NIP.19661125 198903 1 010

BUPATI KEDIRI,
ttd
HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 188.45/105/418.08/2022
TANGGAL : 8 - 3 - 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEMBENTUKAN PANITIA PERTIMBANGAN LANDREFORM KABUPATEN
KEDIRI

No.	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1. 2. 3. 4.	Pengarah Ketua Wakil Ketua Anggota	Bupati Kediri. Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri. a. Pejabat dari Polres Kota/Kabupaten Kediri; b. Pejabat dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri; c. Pejabat dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri; d. Pejabat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri; e. Pejabat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri; f. Pejabat dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri; g. Pejabat dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri; h. Pejabat dari Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri; i. Pejabat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri; j. Pejabat dari Bagian Hukum Kabupaten Kediri; k. Pejabat dari Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Kediri;


	<p>l. Pejabat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kediri;</p> <p>m. Pejabat dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri;</p> <p>n. Pejabat dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri;</p> <p>o. Wakil dari Dewan Pimpinan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kota/Kabupaten Kediri; dan</p> <p>p. Camat, Kepala Desa/Kelurahan yang dalam wilayahnya terdapat Tanah Obyek Landreform.</p>
--	--

BUPATI KEDIRI,

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Plt. Kepala Bagian Hukum



SUWONO
Penata Tingkat I
NIP.19661125 198903 1 010